

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
2024

Kpt 1780 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 43 AYAT (7) pkpu No. 7 Tahun 2024 tentang penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan dan Keputusan KPU No. 799 Tahun 2024 mengenai Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan; BA Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 507/PL.02.1-BA/3202/2024.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2024; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 799 Tahun 2024.

 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Sukabumi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 sebanyak 1.983.406 (satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam).
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 September 2024.
 - Lamp.: 2 hlm.